

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan hukum tertingginya (konstitusi) memberikan persamaan kedudukan warga negaranya di dalam hukum serta mewajibkan warga negaranya untuk menjunjung hukum itu agar dapat berperilaku, bertindak dan melaksanakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum. Penerapan hukum di Indonesia umumnya terbagi atas hukum pidana dan perdata. Khusus dalam pembahasan hukum pidana dalam penerapannya terbagi atas 2 (dua) yakni hukum pidana materil dan hukum pidana formil, yang keduanya memiliki keterkaitan yang sangat erat, sebab jika salah satunya dilanggar maka yang lainnya juga tidak akan dapat terlaksana dengan baik pula.

Dalam hukum pidana formil Indonesia mengenal sistem penjatuhan pidana secara *in absentia*, yakni sistem penjatuhan pidana dengan tidak hadirnya terdakwa, meskipun tidak menganutnya secara keseluruhan pemidanaan yakni hanya dapat dilaksanakan pada peradilan perkara lalu lintas, korupsi dan perkara ekonomi. Di sisi lain Indonesia sebagai negara hukum juga sangat menjunjung tinggi hukum dengan tujuannya, keadilan, kepastian serta kemanfaatannya. Yang mengharuskan ketiganya dapat di implemetasikan dengan baik

Selain daripada itu Indonesia dalam perkembangan hukumnya sangat melindungi hak asasi manusia, Peradilan *In Absentia*¹ adalah contoh praktek hukum yang potensial

¹ <http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/>, *Riswal Saputra, Muhadar, dan Syukri Akub*

melahirkan kesewenang-wenangan dan pelanggaran hak asasi manusia. Meski bukan pelanggaran atas Hak-hak Dasar, praktek *In Absentia* akan menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia. Hak-hak tersangka atau terdakwa menjadi terhempas dan hilang. Dan semuanya itu merupakan hilangnya independensi penegak hukum dan adanya kelompok kepentingan yang mengintervensi kekuasaan yudikatif. Di sinilah muncul dilema untuk memilih praktek *In Absentia* yang menghilangkan hak-hak terdakwa, atau untuk melindungi hak-hak asasi terdakwa.

Prinsip hadirnya terdakwa dalam perkara pidana didasarkan atas hak-hak asasi terdakwa sebagai manusia yang berhak membela diri dan mempertahankan hak-hak kebebasannya, harta bendanya ataupun kehormatannya.² (Riswal Saputra, S.H Djoko Prakoso, 1984).

Berkaitan dengan hadirnya terdakwa dalam persidangan, hukum tidak membenarkan proses peradilan *In Absentia* dalam acara pemeriksaan biasa dan pemeriksaan acara singkat. Tanpa hadirnya terdakwa dalam persidangan, pemeriksaan perkara tidak dapat dilakukan. Itu sebabnya Pasal 154 KUHAP mengatur bagaimana cara menghadirkan terdakwa dalam persidangan. Tata cara tersebut memperlihatkan tanpa hadirnya terdakwa dalam persidangan, pemeriksaan perkara tidak dapat dilakukan.

Berlakunya peradilan *In Absentia* untuk perkara pidana selain perkara pelanggaran lalu lintas dimungkinkan oleh ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP. Ketentuan tersebut menegaskan, bahwa terhadap semua perkara pidana diberlakukan ketentuan-ketentuan

² Ibid

menurut KUHAP, dengan pengecualian mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu.

Penjatuhan pidana secara *in absentia* dapat pula disebabkan oleh ketidak hadiran terdakwa sejak proses pemeriksaan sehingga proses tersebut tidak diketahui oleh terdakwa. Terhadap hak pembelaannya terdakwa seharusnya dihadirkan dan mengikuti serangkaian proses peradilan, namun tanpa informasi yang jelas kepadanya menjadikan terdakwa tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk hadir dalam proses peradilan. Sehingga hak- hak terdakwa yang harusnya terdakwa dapat melakukan pembelaan dengan mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan dirinya tidak dapat dihadirkan dikarenakan ketidakhadiran terdakwa dan penasihat hukum yang diharapkan mampu untuk membela terdakwa tidak dapat terwujud. .

Pelaksanaan *In Absentia* seringkali melanggar hak-hak terdakwa yang menguntungkan terdakwa, kuasa hukum terdakwa yang diharapkan dapat memberikan pembelaan, tidak dapat melaksanakan tugasnya dikarenakan kuasa hukum tidak diperbolehkan menghadiri persidangan ini dikarenakan timbulnya asumsi bahwa kuasa hukum mengetahui keberadaan terdakwa. Sehingga setuju atau tidak setuju terdakwa harus menerima vonis yang dijatuhkan hakim karena terdakwa tidak diberikan hak untuk mengajukan upaya hukum.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimana tinjauan hukum penjatuhan pidana secara *In Absentia* sehubungan dengan hak terdakwa dalam KUHAP ?
2. Kendala apa saja yang di hadapi pengadilan dalam proses peradilan in absentia ?

1.3 Tujuan Penelitian

Suatu penelitian yang dilakukan tentu harus mempunyai tujuan dan manfaat yang ingin diperoleh dari hasil penelitian. Dalam merumuskan tujuan penelitian, penulis berpegang pada masalah yang telah dirumuskan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis tinjauan hukum penjatuhan pidana secara *In Absentia* sehubungan dengan hak terdakwa dalam KUHAP.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi pengadilan dalam proses persidangan in absentia.

1.4 Manfaat Penelitian

Pada dasarnya manfaat penelitian terdiri dari manfaat secara teori dan manfaat secara praktek. Dengan demikian dalam rencana penelitian ini yang menjadi manfaatnya adalah sebagai berikut:

1. Secara teori, adalah dalam rangka pengembangan ilmu hukum khususnya dalam hukum acara pidana berkaitan dengan proses peradilan in absentia dalam penjatuhan pidana dan relevansi hak terdakwa dalam melakukan pembelaan.
2. Secara praktik, adalah memberikan sumbangsi pemikiran kepada para akademisi di bidang hukum dan penegak hukum dalam hal penjatuhan pidana secara in absentia, utamanya bagi para pembuat hukum yang di pegang oleh kekuasaan

legislatif agar dapat menganalisis kembali peraturan tentang in absentia yang ada. Berikut manfaat penelitian ini bagi pihak-pihak :

2.1.1 Penulis

Menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam hukum khususnya hukum acara pidana.

2.1.2 Akademisi

Menjadi bahan rujukan dan pertimbangan bagi akademisi hukum yang ingin meneliti topik dan objek yang sama.

2.1.3 Penegak Hukum

Menjadi pijakan dasar dalam menentukan dan memberikan kebijakan hukum dalam proses penegakkan hukum.

2.1.4 Pembaca dan Masyarakat

Menjadi sumbangan pemikiran yang positif terhadap perlindungan hukum bagi masyarakat umum.